

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ditandai dengan semakin berkembangnya jaman dari waktu ke waktu, hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya dunia bisnis di Indonesia. Adanya kegiatan usaha pada segi ekonomi baik dari sektor formal maupun informal akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Peningkatan kehidupan masyarakat juga ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan kebutuhan primer yang dapat dipenuhi dengan baik. Dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat pada nantinya akan sebagai sumber potensial yang harus digali untuk kepentingan penerimaan negara dari sektor perpajakan, karena pajak sebagai salah satu peran masyarakat dalam membiayai kebutuhan negara yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pajak sangat mendukung kemandirian negara dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan negara dalam semua sektor publik.

Banyak perusahaan yang merasa telah menjalankan hak dan kewajiban pajak dengan baik setelah menyusun dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta menyetor pajaknya. Apalagi pelaksanaan hak dan kewajibannya itu sudah dibantu oleh konsultan pajak, namun tidak menjadi jaminan terjadinya pemeriksaan yang

dilakukan oleh pihak pajak apabila wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsultan pajak. Selain itu, perkembangan transaksi bisnis yang begitu pesat juga menyebabkan belum tercakupnya atau diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan pajak manapun dan adanya peraturan pajak yang masih *grey area* ataupun multitafsir bagi pihak wajib pajak.

Banyaknya transaksi yang tidak jelas bagaimana perlakuan pajaknya menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal transaksi tersebut berpotensi terkena pajak. Disamping itu peraturan pajak pun cukup sering berubah mengikuti perkembangan jaman sehingga kondisi tersebut yang menyebabkan timbulnya pajak yang tak terduga. Salah satu tindakan untuk mengantisipasi timbulnya kurang bayar pajak dikemudian hari adalah *tax review*. Dengan menjalankan *tax review*, jika terdapat pajak yang nantinya kurang bayar dapat diketahui dan diprediksi sebelumnya, sehingga perusahaan dapat meminimalisir dampak kerugian yang mungkin timbul.

Penerimaan negara Indonesia yang paling besar adalah melalui pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat APBN Negara Indonesia tahun 2011, target penerimaan Negara Indonesia untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Rp. 298,44 triliun dan untuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah Rp. 431,99 triliun. Dengan tingginya target tersebut akan semakin memperketat pula pengawasan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaga penerimaan tersebut agar sesuai dengan target yang telah disepakati.

Terdapat tiga sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment*, *official assessment* dan *witholding tax*. Perlu diketahui bahwa sistem *self assessment* adalah memberikan kebebasan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Namun berdasarkan praktiknya di Indonesia, penerapan sistem *self assessment* tidak selalu dapat dilaksanakan dengan benar, terkadang wajib pajak juga dapat melakukan kesalahan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran kewajiban perpajakan dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak karena kesalahan tersebut akan dikenai sanksi berupa denda, seperti yang dialami oleh salah satu Perusahaan Instalasi Listrik di Surabaya. Wajib pajak perlu melakukan penelaahan kembali apakah pemenuhan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, agar berbagai kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian dapat dihindari seminimal mungkin.

Pajak memiliki berbagai manfaat yang baik disegala aspek, didalam aspek ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, karena pajak sebagai motor penggerak kehidupan manusia. Didalam aspek keuangan, pajak dipandang sangat penting dalam penerimaan negara karena untuk pembiayaan pembangunan berupa tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara

penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Pada aspek sosiologis dianggap bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan, karena pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. Pajak pada aspek hukum ini merupakan keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Dengan kelengkapan sarana perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Menurut (Suandy 2011:23), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi yang dikenakan sehubungan dengan penyerahan barang, sewa atau jasa dan impor barang. Pajak Pertambahan Nilai pada prinsipnya merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam daerah pabeaan. Setiap pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pembelian barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, sepatu, tas dan sebagainya juga akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Selain

penggunaan Barang Kena Pajak (BKP), penggunaan Jasa Kena Pajak (JKP) yang disediakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan, alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Secara umum *tax review* adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan (Suandy, 2011: 137). Dengan adanya hasil dari *tax review* ini nantinya akan dapat diketahui apakah wajib pajak telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, atau masih ada kewajiban yang belum maupun kurang untuk dipenuhi, atau terdapat pemenuhan kewajiban yang berlebih. Tujuan dari *tax review* adalah untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan implementasi kewajiban perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil dari *tax review* nantinya akan memberikan manfaat sebagai usaha antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan

yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dan *tax review* ini bertujuan untuk meminimalisasi sanksi perpajakan yang muncul.

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan instalasi listrik di Surabaya yang bergerak di bidang pekerjaan teknik, pelayanan konsultasi, perencanaan dan pengawasan dalam pekerjaan instalasi, perawatan dan proses pendampingan. Alasan yang mendasari penelitian ini dilakukan adalah kurangnya pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan di Indonesia sehingga dalam praktiknya pernah terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus pada tahun 2010 yang disebabkan karena selama ini pihak perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga terdapat keterbatasan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi dan peraturan perpajakan. Kesalahan terjadi karena adanya salah perhitungan, salah perhitungan disini bisa meliputi salah mengkreditkan PPN, retur penjualan atau pembelian, tidak melakukan pembayaran dan pelaporan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak dan juga terjadi salah penginputan dalam E-SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN sehingga menyebabkan lebih bayar atau kurang bayar yang tidak sesuai. Untuk kesalahan yang terjadi pada Perusahaan Instalasi Listrik adalah dimana terjadi salah posting akun yang dilakukan oleh pihak akuntan yang menyebabkan pihak perusahaan harus membayar sanksi pajak atau denda dalam jumlah yang sangat signifikan pada tahun 2010. Dengan dilakukan *tax review* ini pada nantinya dapat dipastikan bahwa perlakuan akuntansi

yang diterapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat permasalahan yang ingin diteliti adalah: Apakah Perusahaan Instalasi Listrik telah melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, menyetor, melaporkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan benar?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perusahaan instalasi listrik di Surabaya, untuk mengetahui apakah pihak perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu pimpinan perusahaan dalam mengevaluasi sistem keuangan dan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menerapkan teori yang telah diberikan selama perkuliahan.
3. Memberikan kontribusi yang baik terutama di bidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktik

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pimpinan perusahaan dalam membantu mengevaluasi perhitungan PPN.
2. Memberikan alternatif pemecahan masalah atas kelemahan-kelemahan yang terjadi khususnya dibidang perpajakan, agar perusahaan berjalan baik di masa mendatang.
3. Sebagai referensi lebih lanjut bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk membutuhkan informasi lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan audit operasional. Teori yang dikemukakan ditulis berdasarkan studi kepustakaan dan berdasarkan berbagai teori lain yang dapat diperbandingkan baik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian terdahulu. Teori-teori yang dikemukakan dibahas dan digunakan untuk memecahkan masalah dengan menarik kesimpulan, membandingkan, serta memberikan pendapat.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian atas audit operasional pada siklus penjualan. Pendekatan ini berkaitan pula dengan prosedur dan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data untuk memperluas pembahasan dan proses analisis. Bagian ini menjelaskan pula mengenai jenis penelitian, rancangan penelitian, dan bahasan ruang lingkup penelitian.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum perusahaan yang akan diteliti baik sejarah, lokasi, maupun produk apa saja yang dihasilkan. Melalui survei pendahuluan yang dilakukan dapat dijelaskan prosedur pengamatan dan kriteria penilaian yang dilakukan. Hasil-hasil dari evaluasi akan menimbulkan temuan dan

rekomendasi atas Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Instalasi Listrik di Surabaya.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan intisari dari analisis dan pembahasan hasil penelitian yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Selain itu, saran pada bab ini merupakan gagasan atas pemecahan masalah yang didasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan sehingga saran yang diberikan berkaitan dengan hasil dari simpulan dan bersifat nyata serta layak diterapkan.